

PROSPEK RAHN (GADAI SYARI'AH) DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Martono

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta

Abstrak: Potensi gadai syari'ah (baca Rahn Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri) untuk lebih berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dapat dilihat dari keberpihakan terhadap nasabah yang notabene pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi (Pegelkop). Skala jasa gadai syari'ah yang diberikan relatif rendah yaitu berkisar antara Rp.20.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00 dengan tarif ijarah (jasa simpan) yang dikenakan relatif rendah serta mudahnya prosedur administrasi. Pemberdayaan potensi tersebut dilakukan dengan pembenahan berbagai kelemahan struktural yang ada.

Kata Kunci: Rahn, Pemberdayaan ekonomi, Kesejahteraan

Pendahuluan

Semua aspek perekonomian ke-na dampak sebagai akibat krisis moneter yang berlangsung se-jak 1997 sampai dengan medio 2010 terlebih lagi pasca krisis global yang tidak hanya me-nimpa Indonesia bahkan negara maju-pun terkena dampaknya. Hal ini tercermin dari beberapa indikator ekonomi makro se-perti pertumbuhan ekonomi yang merosot tajam, laju inflasi yang meningkat dan angka pengangguran yang melonjak.

“Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) bulan Mei 2010 melemah sebesar 1,3% ke level 74. Pelemahan ini didorong oleh meningkatnya harga bahan makanan pokok yang semakin membebani konsumen. Dari 2 komponen yang membentuk IKK, indeks ekspektasi turun 2,6% ke level 88,2 (merupakan level terendah sejak November 2005); sedang indeks situasi sekarang justru naik sebesar 1,7% ke level 55,1. Kenaikan harga bahan

makanan pokok merupakan faktor utama yang membebani konsumen. Hampir 50% dari mereka yang di survei mengatakan bahwa meningkatnya harga itu terjadi dalam 3 bulan terakhir (Danareksa Research Institute: Jum'at, 21 Mei 2010)".

Dalam upaya penyehatan perekonomian nasional pemerintah telah menempuh serangkaian langkah dan tindakan. "Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan bahwa program penyaluran penjaminan kredit melalui perbankan yang disebut kredit usaha rakyat atau KUR jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat tahun 2010 dari sebelumnya Rp.6,8 triliun menjadi Rp.15 triliun. Tahun 2010 pemerintah akan meningkatkan kembali jumlahnya (Kantor Berita Antara: Rabu, 14 April 2010)".

"Dalam pelaksanaan program KUR perbankan yang telah menandatangani kesepakatan menjalani program ini tetap tidak diperbolehkan meminta jaminan atau agunan kepada pelaku usaha. Penegasan itu disampaikan Deputy Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah Choirul Djahhari di Jakarta Jum'at 30 April 2010, se usai pertemuan mendadak menyangkut adanya pemaksaan agunan 30% atas kredit yang diajukan pengusaha kecil menengah (Kompas: Sabtu, 1 Mei 2010)".

Sektor keuangan khususnya per bankan yang selama ini berperan dalam menggerakkan roda perekonomian, tentunya sangat diperlukan untuk membantu pemulihan perekonomian. Untuk itu diperlukan terobosan baru dalam hal ini jasa gadai syari'ah mendorong pertumbuhan ekonomi. BMI, Bank BNI Syari'ah dan BSM merupakan 3 bank pelopor yang membuka *rahn*.

Kegiatan usaha gadai syari'ah dapat dikembangkan untuk mendukung perkembangan usaha Pegelkop khususnya sektor informal. Hal ini didukung oleh karakteristik 3 bank di atas terutama prosedurnya yang sederhana, mudah, cepat, SDM yang memadai dan jejaring usaha yang relatif luas.

Profil Usaha

Dewasa ini jasa gadai bukan lagi milik orang pinggiran, yang datang dengan pakaian kumal. Ternyata jasa gadai telah menyentuh pula kelompok masyarakat kelas atas, yang keperluan dananya hingga ratusan juta rupiah.

Perum Pegadai-an dengan motonya “*mengatasi masalah tanpa masalah*” bahkan menerapkan sistem jemput bola, terutama untuk membidik pasar menengah ke atas. Pinjaman berda-sarkan prinsip gadai ini tidak gratis karena tetap dikenakan bunga. Hitungan bunga terasa mengganjal bagi masyarakat yang memegang teguh hukum riba. Ganjalan ini mulai terobati karena bank syari’ah diperbolehkan melayani rahn. Pada hakekatnya sebagai akad penyera-han barang/harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan. Perbedaan mendasar antara *rahn* dengan gadai konvensional terletak pada pengenaan biaya. Biaya *rahn* tidak berbentuk bunga namun be-rupa biaya penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan penjagaan. Disini *rahn* mirip tempat parkir, prinsip- nya dimana kendaraan yang di parkir akan dipungut biaya. Sedang gadai konvensional memungut bia-ya dalam bentuk bunga yang ber-sifat akumulatif (ganda).

Konsep *Rahn*

a. Dasar hukum *Rahn* antara lain:

1. Al Qur’an, Surat Al Baqarah 282

“Hai orang-orang yang beriman, bila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. .. dan per-saksikanlah dengan 2 orang lelaki saksi diantaramu. Jika tiada 2 lelaki maka boleh seorang lelaki dan 2 orang pe-rempuan ”.

2. Al Qur’an, Surah Al Baqarah 283

“Jika kamu dalam perjalanan dan ber-mu’amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penu-lis maka hendaklah ada barang tang-gungan yang dipegang”.

3. Dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a.:

“Rasul SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau mengga-daikan kepadanya baju besi beliau”.

4. Ijma’ ulama atas hukum mubah perjanjian gadai.

b. Unsur-unsur rahn antara lain:

1. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*.
2. Orang yang menerima barang ga-dai disebut *murtahin*.
3. Barang yang digadaikan disebut *marhun*.
4. Sighat akad.

Rukun dan sahnya akad gadai (Pa-saribu dan Lubis):

- ◊ Adanya lafaz yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai
- ◊ Adanya pemberi dan penerima
- ◊ Adanya barang yang digadaikan
- ◊ Adanya hutang.

Marhun apa saja yang dapat digadai kan dijelaskan dalam *Kifayatul Akh yar* bahwa semua barang yang boleh dijualbelikan menurut syari'ah, bisa digadaikan sebagai tanggungan.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi dan kondisi normal maupun tidak normal. Situasi dan kondisi yang tidak normal bisa terjadi karena adanya *force mayor* seperti perampokan, bencana alam dan sebagainya. Dalam situasi normal hak *Rahin* setelah melaksanakan kewajibannya yakni menerima uang pinjaman dalam jumlah sesuai dengan yang disepakati. Ke-wajiban *Rahin* yakni menyerahkan barang agunan yang nilainya cukup. Hak *Murtahin* menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang dipinjamkannya. Kewajiban *Murtahin* menyerahkan uang pinjaman sesuai akad.

Setelah jatuh tempo, *Rahin* berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan wajib membayar kembali hutangnya. Se-balik-nya *Murtahin* berhak menerima pembayaran hutang; sedang ke-wajib-annya menyerahkan barang utuh tanpa cacat.

Dalam keadaan tak normal dimana barang yang dijadikan jaminan hilang/rusak/sakit/mati yang berada di luar kekuasaan *Murtahin*, tak menghapuskan kewajiban *Rahin* meluna-si utangnya. Namun dalam praktek *Murtahin* telah menutupnya dengan asuransi kerugian. Dalam hal *Rahin* meninggal dan masih menanggung hutang maka penerima gadai boleh

menjual barang gadai dengan harga umum. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya; apabila lebih dikembalikan kepada ahli waris namun bila kurang ahli waris tetap harus menutup kekurangannya.

Hasil Pembahasan

a. Operasional Lembaga *Rahn*

Konsep utang-piutang dalam *al-qardhul hassan* tujuannya untuk memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi akad sekedar memenuhi anjuran Al Baqarah 283. Tiada tambahan biaya apapun di atas pokok pinjaman, adapun biaya seperti materai dan akte notaris menjadi beban peminjam.

1. Akad dalam *al-qardhul hassan*

Pengusaha pemula yang baru mencoba membuka usaha biasa memilih akad ini. Pengusaha lama akan memilih jika usahanya sedang lesu dan ingin bangkit lagi. Akad ini sebagai perjanjian terhormat sehingga pihak yang terlibat harus memperlakukan satu sama lain secara terhormat pula. Saat jatuh tempo semua hak-kewajiban diselesaikan dan bila *Rahin* tak mampu melunasi, akad lama dapat diperbarui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaianya. Jika terjadi perbedaan diselesaikan melalui arbitrase/pengadilan. Yang ditanggung *Rahin* meliputi biaya bagi sahnya akad seperti: bea meterai, akte notaris, biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan harta.

2. Akad dalam *al-mudharabah*

Akad ini dipilih bila kedua pihak telah menghitung bahwa usaha yang akan dijalankan layak dan menguntungkan. Akad *al-mudharabah* mempertemukan pengusaha yang ahli dibidangnya tapi hanya mempunyai harta tidak lancar dengan pihak lain yang mempunyai cukup dana tapi tidak mempunyai bidang usaha. Keduanya sepakat bekerjasama/ bersinergi bahwa pada suatu porsi bagi hasil tertentu dari usaha yang dijalankan pada saat jatuh tempo semua hak dan kewajiban diselesaikan. Bila *Rahin*

tidak mampu melunasi hutangnya maka akad lama diperbaharui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaianya. Jika terjadi perbedaan pendapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Yang ditanggung *Rahin* meliputi biaya yang diperlukan bagi sahnya akad seperti: bea meterai, akte notaris, biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan harta.

Hingga kini Pegadaian masih aktor terkuat bisnis gadai; meski sudah beberapa bank syariah membuka jasa gadai, tetap saja masih belum mampu mengalahkannya. BMI, BNI Syariah dan BSM; tiga pelopor yang membuka jasa gadai syariah. Tahun 2003 Pegadaian dan BMI menjalin aliansi strategis mengembangkan Rahn mendapat respon positif dengan rumus tarif ijarah (jasa simpan) per 10 hari:

$$\frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp.10.000,00}} \times \text{Rp.90.000,00} \times \frac{\text{Jumlah Hari Pinjaman}}{10 \text{ Hari}}$$

Tabel Administrasi

Marhun Bih (Pinjaman)	Biaya Adm.
20.000 s/d 150.000	1.000
151.000 s/d 500.000	3.000
501.000 s/d 1.000.000	5.000
1.005.000 s/d 10.000.000	15.000
10.050.000 – 200.000.000	25.000

Sumber: Perum Pegadaian

Adapun BNI Syariah menetapkan maksimal lama penitipan 3 bulan dan dapat diperpanjang dan ditetapkan pula bahwa emas sebagai jaminan dengan minimal 16 karat dan minimal berat 10 gram. Nilai pinjaman yang dapat diberikan 70% dari harga pasaran. Atas penitipan ini dikutip 1,5% per bulan untuk biaya penyimpanan.

Meskipun Perum Pegadaian sudah menjalin kerjasama dengan BMI, bagi BSM bukan soal untuk niatnya menjalin juga kerjasama dengan Perum Pegadaian. Justru rencana sinergi ini diharapkan semakin memperluas jejaring (*networking*) rahn hingga ke daerah terpencil.

b. Kinerja Operasional

1. Pendanaan, SDM dan Konversi

Bagi BMI, BNI Syari'ah dan BSM jelas pendanaannya digu-lirkan dari Kantor Pusat masing masing. Dalam hal Perum Pega daian belum diperkenankan menghimpun dana maka keter-gantungannya pada aliansinya sangat tinggi. Perum Pegadaian sangat membutuhkan dana Bank Syari'ah melalui aliansi sebagai cara bersinergi dengan bagi hasil dan channeling.

Publik makin mafhum membe-dakan yang syari'ah dan kon-vensional, terlebih lagi daerah yang berbasis religius terutama dari kalangan pesantren (pasti mereka memilih yang syari'ah). Melihat trend pasar ini, Perum Pegadaian mengkonversi bebe-rapa cabang konvensional men-jadi cabang syari'ah.

2. Omset Gadai Syariah

Conform penjelasan Dedi Kus-dedi Omset tahun 2006 Perum Pegadaian mencapai Rp.300 miliar dan Bank Syari'ah lainnya \pm Rp.50 miliar. Adapun omset 2007 Pegadaian menca-pai Rp.600 miliar dan Bank Syari'ah \pm Rp.100 miliar.

Prospek Rahn

Prospek perusahaan secara relatif dapat dilihat dari analisis SWOT sebagai berikut:

a) Kekuatan (Strength) Rahn

(1) Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.

Perusahaan gadai syari'ah telah lama menjadi dambaan umat Islam Indonesia sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya gadai syari'ah.

(2) Dukungan dari lembaga keua-ngan Islam di seluruh dunia.

Adanya gadai syari'ah yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting untuk menghindarkan umat dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu pada konferensi ke 2 Menteri-

menteri Luar Negeri negara muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk pada tahap pertama mendirikan *Islamic Development Bank (IDB)* yang dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah. IDB secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974 dimana Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB pada (*Articles of Agreement-nya, 1994:6*) pasal 2 ayat XI akan membantu berdirinya bank dan lembaga keuangan yang akan beroperasi sesuai dengan syariah Islam di negara anggotanya. Beberapa bank Islam yang berskala internasional telah datang ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka lembaga keuangan syariah secara patungan. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia.

- (3) Pemberian pinjaman lunak al-qardhul hassan dan pinjaman mudharabah dengan sistem bagi hasil gadai syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
 - (a) Penyediaan pinjaman murah bebas bunga yang disebut al-qardhul hassan sebagai pinjaman lunak yang diperlukan masyarakat saat ini mengingat kian tingginya tingkat bunga.
 - (b) Penyediaan pinjaman mudharabah mendorong terjalannya kebersamaan antara bank syaria'ah dan nasabahnya dalam menghadapi risiko usaha dan membagi laba/rugi secara adil.
 - (c) Pada pinjaman mudharabah, bank syariah takkan membebani nasabahnya dengan biaya tetap yang berada di luar jangkauannya. Nasabah hanya wajib membagi hasil usahanya sesuai dengan akad yang ditetapkan sebelumnya. Bagi hasil kecil kalau laba usahanya kecil dan bagi hasil besar kalau hasil usahanya besar.
 - (d) Investasi yang dilakukan nasabah mudharabah tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya bunga pinjaman) yang harus diperhitungkan.
 - (e) Gadai syaria'ah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh oleh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri karena kegiatan operasional tidak menggunakan perangkat bunga.

b. Kelemahan (*weakness*)

- (1) Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam akad bagi hasil adalah jujur dapat menjadi bumerang karena gadai syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang beritikad tidak baik. Contoh: Pinjaman mudharabah yang diberikan dengan sistem bagi hasil akan sangat bergantung kepada itikad baik nasabah. Bisa terjadi nasabah melaporkan keadaan usaha yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya suatu usaha yang untung dilaporkan rugi sehingga bank syari'ah tidak memperoleh bagian laba.
- (2) Memerlukan perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar.
- (3) Karena membawa misi bagi hasil yang adil, maka rahn lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal. Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat lebih berat dari pada yang dihadapi dengan cara konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.
- (4) Kemungkinan masih diperlu-kan Juklak (Petunjuk pelaksanaan) untuk pembinaan dan kontrol. Masalah adaptasi sistem akuntansi gadai syari'ah terhadap sistem akuntansi yang telah baku.

Dengan mengenali kelemahan ini maka kewajiban kita semua untuk memikirkan solusinya.

c. Peluang (*Opportunity*)

- (1) Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama
 - (a) Merupakan hal nyata di dalam masyarakat muslim Indonesia, yang menganggap membayar/menerima bunga termasuk menyuburkan riba. Karena riba dalam Islam jelas-jelas dilarang maka banyak muslim yang tidak mau memanfaatkan jasa pegadaian yang telah ada sekarang.

(b) Meningkatnya kesadaran ber-agama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama mem-perbanyak jumlah perorangan, yayasan, pondok pesantren, masjid, madrasah dan baitul-mal yang belum memanfaatkan jasa gadai konvensional yang sudah ada.

(c) Sistem pengenaan biaya uang/sewa modal dalam sistem pegadaian yang berlaku sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syari'ah, antara lain: *Pertama*, biaya ditetapkan dimuka secara pasti, dianggap mendahului takdir karena seolah-olah peminjam dipastikan akan memperoleh laba sehingga mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya pada waktu yang telah ditetapkan (periksa surat Luqman ayat 34).

Kedua, biaya ditetapkan dalam bentuk prosentase (%) sehingga apabila dipadukan dengan unsur ketidakpastian yang dihadapi manusia, secara matematis dengan berjalannya waktu akan bisa menjadikan hutang berlipat ganda (periksa surat Al-Imron ayat 130).

Ketiga, memperdagangkan/menye-wakan barang yang sama dan sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh keuntungan/kelebihan kualitas dan kuantitas, hukumnya riba (periksa terjemah Hadits Shahih Muslim oleh Ma'mur Daud, Bab Riba No. 1551 - 1567).

Keempat, membayar hutang dengan lebih baik yaitu diberikan tambahan seperti yang dicontohkan dalam Al-Hadits, harus ada dasar sukarela dan inisiatifnya harus datang dari yang punya hutang pada waktu jatuh tempo, bukan karena ditetapkan dimuka dan dalam jumlah yang *fixed* (periksa terjemah Hadis Shabih Muslim oleh Ma'mur Daud, Bab Riba No. 1569 s/d 1572)

Unsur-unsur yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan syari'at Islam tersebut diatas yang ingin dihindari dalam mengelola Rahn.

(2) Adanya peluang ekonomi dari berkembangnya gadai syari'ah.

(a) Selama Orde Reformasi masih melanjutkan pembangunan yang diperkirakan akan mencapai jumlah yang sangat besar. Dari jumlah tersebut diharapkan sebagian besar dapat disediakan

dari tabungan dalam negeri dan dari dana luar negeri sebagai pelengkap saja. Dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah yang kemampuannya kian kecil dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

- (b) Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melalui sektor perbankan maka perlu dicarikan berbagai jalan dan peluang untuk mengerahkan dana dari masyarakat. Rahn berfungsi mencairkan simpanan-simpanan berupa perhiasan dan barang tak produktif yang lalu diinvestasikan melalui mekanisme pinjaman mudharabah.
- (c) Adanya rahn yang telah di sesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia. Iklim baru ini akan menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan khususnya IDB dan pemodal dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah.
- (d) Konsep rahn yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi risiko usaha dan membagi hasil usaha akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat gadai syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, maka Bank Syari'ah dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi di sesuaikan ketentuan yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya rahn cukup besar.

d. Ancaman (threat)

- (1) Ancaman yang paling berbahaya apabila keinginan akan adanya rahn itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang akan menghalangi berkembangnya gadai syari'ah ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bangkit dari

keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa *rahn* itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa pandang suku, agama, ras dan adat istiadat. Isu primordial, eksklusivisme atau sara mungkin akan dilontarkan untuk mencegah eksistensi gadai syari'ah.

- (2) Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat yang sebagian besar muslim melalui sistem bunga. Munculnya *rahn* yang menuntut pemerataan pendapatan lebih adil dirasakan oleh mereka sebagai ancaman terhadap *status quo* yang telah dinikmati selama puluhan tahun. Isu tentang ketidakcocokan dengan sistem *global* dilontarkan untuk mencegah berkembangnya *rahn*.

Dari analisa SWOT di atas ternyata gadai syari'ah mempunyai prospek cerah, baik itu Perum Pegadaian yang telah mengoperasikan sistem syari'ah maupun bank syari'ah yang baru. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan (*weakness*) sistem mudharabah dapat dikurangi dan ancaman (*threat*) dapat diatasi.

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Perhatian terhadap ekonomi ke-rakyat semakin meningkat seiring dengan meluasnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Salah satu faktor pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pemberian prioritas dan bantuan dalam pengembangan usaha pada ekonomi lemah. Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah telah menempuh berbagai upaya yang antara lain: Kredit Program, JPS (Program Jaring Pengaman Sosial) serta Reformasi Struktur Sektor Riil.

Penutup

1. Pemikiran tentang berdirinya gadai syari'ah merupakan tanda syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan telah diijinkannya oleh Pemerintah berdirinya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam.
2. *Rahn* pijakannya hukum syari'at yang kuat dalam ajaran Islam. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah unsur-unsur gadai, rukun dan

sahnya akad, barang yang boleh digadaikan, hak-kewajiban masing masing pihak dan pemilikan barang gadai.

3. Barang gadai syari'ah merupakan pelengkap dari konsep hutang-piutang antara individu. Konsep hutang piutang yang sesuai dengan syari'at sebagai salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah al-qardhul hassan.
4. Hutang piutang dalam bentuk alqardhul hassan dengan dukungan *rahn* dipergunakan bagi keperluan sosial-komersial. Peminjam punya 2 pilihan, yaitu memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah.
5. Untuk nasabah yang memilih *rahn* dalam bentuk mudharabah maka fungsi gadai yakni mencairkan/memproduktifkan harta beku yang tidak produktif.
6. Bank syari'ah bertindak sebagai penyandang dana (rabb al-mal). Nasabah bertindak sebagai *rahin* atau sebagai *mudharib* tergantung alternatif yang dipilih.
7. Lembaga gadai syari'ah untuk hubungan antarpribadi sebenarnya sudah operasional karena setiap orang bisa melakukan akad hutang piutang dengan gadai syari'ah.
8. Lembaga gadai syari'ah untuk hubungan antarpribadi dengan bank syari'ah khususnya gadai fidusia sebenarnya juga sudah operasional. Contoh yang dapat dikemukakan disini bank syari'ah yang memberi pinjaman dengan agunan sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan lain-lain.

Pustaka Acuan

1. Al Qur'anul Karim
2. Al Hadits
3. Danareksa Institute: Jum'at, 21 Mei 2010.
4. Kantor Berita Antara: Rabu, 14 April 2010.

5. Kompas: Sabtu, 1 Mei 2010.
6. Pasaribu dan Lubis, "Gadai Syariah" dalam *Danareksa Ins-titute*: Jum'at, 21 Mei 2010.
7. International Development Bank "*Article of Agreement (1994:6)*".